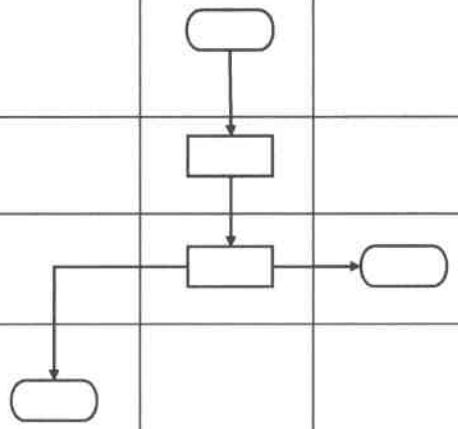
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO BARANG MILIK NEGARA**	**NOMOR SOP**	KH. SEKRETARIS JENDERAL SEKR.02.03/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	25 FEBRUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	13 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	**Sekretaris Jenderal** **Nico Afinta**
	NAMA SOP	**SOP PENILAIAN KINERJA PENYEDIA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 3. Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659); 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan teknis di bidang pengadaan barang/jasa. 2. PPK: a. Memiliki kemampuan dalam melakukan rangkaian pengendalian kontrak yang berimplikasi pada objektifitas penilain kinerja penyedia/pelaku usaha; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT). 3. Penyedia: a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. Terdaftar sebagai pelaku usaha di SPSE; c. Memiliki kemampuan untuk membuat dokumen penawaran.
KETERKAITAN :	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**
SOP Pelaksanaan Kontrak	1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa; 2. Panduan penggunaan SPSE; 3. Personal Komputer/Laptop/Scanner; 4. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); 5. Printer; 6. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kepala UKPBJ	PPK	Penyedia	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumpulkan data kinerja penyedia mulai dari pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi (jika ada) setelah masa kontrak berakhir.				Kontrak, Spesifikasi Teknis/KAK, BA Serah Terima (BAST), BA Serah Terima Akhir (BAST-A), BA Penghentian dan/atau Pemutusan Kontrak	5 Hari	Dokumen Aspek dan Indikator penilaian kinerja penyedia	
2.	Melakukan pengukuran data dan penilaian evaluasi kinerja penyedia.				Dokumen Aspek dan Indikator penilaian kinerja penyedia	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data dan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyedia	
3.	Menginput hasil penilaian kinerja pada aplikasi SIKaP.				Kertas Kerja Pengukuran Data dan Penilaian Kinerja Penyedia	1 Hari	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Penyedia tayang pada Aplikasi SIKaP	
4.	Menerima laporan kinerja Penyedia dari PPK.				Kertas Kerja Pengukuran Data dan Penilaian Kinerja Penyedia, Hasil Penilaian Kinerja Penyedia pada Aplikasi SIKaP	1 Hari	Arsip	Hasil penilaian kinerja penyedia dapat digunakan sebagai database *Vendor Management System (VMS).*



Nama Jabatan	Paraf	Tanggal
PPBJ Ahli Madya		24/02/25
Kepala Bagian PBJ dan TU		24/2/2025
Kepala Biro Barang Milik Negara		25/2/25